

# PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN POHUWATO

Marwan\*)

***Abstract** : The purpose of this study was to determine the mechanism or process of forming local laws in providing space for public participation in the District Pohuwato and to find out what factors are an obstacle to public participation in the establishment of local regulations in Pohuwato. While the results of this study is the space for public participation in the establishment of local regulations do not clearly regulated and public participation only at the hearing (public hearing) the board members meet with the community to conduct public consultation. Stages of public participation in the establishment of the Regional District Regulation Pohuwato still at the level of consultation and has not reached the strength of a society where government authority sebahagian submitted to the public in the process of formation of local regulation. Factors that become an obstacle to public participation in the Regional Regulation on Establishment of District Pohuwato are, first, the lack of accessible information, second, existence of order in the Legislative Assembly as an inhibiting factor, because people are present only at the invitation during the discussion of regulatory area, although there is a desire sebahagian community to attend, but due to limited invitation only and those who attended the invitation did not have voting rights as participants in the meeting. Third, lack of desire or arrange for the affairs of society itself, as one of the factors inhibiting public participation, and they only carry out just what has been created by a board member.*

***Keywords** : Public Participation*

## PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan, pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Reformasi disegala bidang telah menuntut perubahan dalam tatanan kehidupan bernegara. Suatu kesadaran baru muncul untuk lebih menegakkan kedaulatan rakyat, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal, menuntut pengalokasian dan *distribution of power and authority* secara adil antara pusat dan daerah. Menyikapi aspirasi dari daerah, maka disahkan Undang -

Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Joko Widodo (2001:38) mengemukakan: "Pada hakekatnya otonomi daerah bertujuan menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang lebih demokratis, dimana keterlibatan rakyat (partisipasi) baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, maupun dalam melakukan kontrol atas apa yang sedang dan dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dapat dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu dengan otonomi daerah diharapkan akan dapat memberi peluang pada perubahan kehidupan pemerintah daerah".

Menurut Abdul Latif (2007:1) bahwa: Ilmu hukum tidak hanya memberikan perhatian pada peraturan yang sudah jadi, tetapi juga peraturan yang sedang

direncanakan, dirancang, disusun, dirumuskan dan dibentuk. Peraturan perundang-undangan yang baik akan memudahkan semua pihak untuk menegakkan, melaksanakan dan menafsirkan.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2005 :297-298) bahwa: sebagian besar peraturan yang dihasilkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif pada dasarnya adalah hasil kerja pemerintah. Peran dewan dalam penyusunan peraturan hanyalah demi memenuhi tuntutan formal konstitusi, sebab dalam menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan peraturan yang akan dikeluarkan bersumber dari pemerintah.

Berpijak dari pemaparan diatas agar dalam setiap pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Pohuwato perlu melibatkan masyarakat dalam proses penyusunannya, sehingga melahirkan peraturan daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat yang terkena dampak dari peraturan yang dihasilkan, serta terakomodasinya kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan bukan kepentingan masyarakat tertentu saja.

### **Rumusan Masalah**

Agar penulisan ini lebih efisien dan efektif, maka penulis akan membagi permasalahan dalam beberapa hal pokok dari kemungkinan luasnya permasalahan yang timbul dalam pembahasan, serta adanya konsistensi dengan ruang lingkup dan objek yang akan dibahas. Berkaitan dengan latar belakang masalah diatas penulis membagi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme atau proses pembentukan peraturan daerah dalam memberikan ruang bagi partisipasi publik?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Pohuwato ?

### **Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari permasalahan dalam penulisan ini, maka penulis merumuskan tujuan penelitian, antara lain:

1. Untuk mengetahui mekanisme atau proses pembentukan peraturan daerah dalam memberikan ruang bagi partisipasi publik di Kabupaten Pohuwato
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah di Pohuwato.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Demokrasi dan Kedaulatan**

##### **Demokrasi**

Demokrasi mempunyai arti penting dalam sejarah ketatanegaraan karena dengan demokrasi, rakyat dapat menilai kebijakan pemerintah. Karena itu, demokrasi adalah penyelenggaraan kehendak dan kemauan rakyat. Demokrasi dalam negara hukum menimbulkan suatu gagasan tentang tata cara membatasi kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi maupun yang tidak tertulis. Gagasan kekuasaan pemerintah perlu dibatasi sebagaimana dirumuskan oleh Meriam Budiarjo (1988: 52): “Pemerintah selalu diselenggarakan oleh manusia dan manusia itu tanpa kecuali banyak kelemahan. Dalilnya yang termashur adalah, *Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*”.

Menurut Grain Perry (dalam Afrizal 2003: 13) bahwa: “Secara garis besar pola hubungan antara negara dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan pertama, masyarakat sudah memberikan mandatnya pada negara, maka pembentukan kebijakan sepenuhnya diserahkan kepada Lembaga perwakilan yang merupakan salah satu elemen Negara. Peran serta masyarakat dibutuhkan pada saat memilih orang-orang yang akan duduk di lembaga perwakilan melalui pemilihan umum. Kedua, sekalipun telah

memberikan mandatnya kepada wakil-wakil yang ada di lembaga perwakilan, masyarakat tetap memiliki hak untuk terlibat dalam pembentukan kebijakan”.

### **Kedaulatan**

Dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia penuh dengan mekanisme bagaimana pelaksanaan demokrasi agar tercapai pemerintahan yang stabil dan terjamin untuk terselenggaranya partisipasi serta pengawasan masyarakat. Partisipasi publik dan pengawasan rakyat adalah perwujudan dari kedaulatan sebagaimana dalam Undang - Undang Dasar 1945 Pasal I ayat 2 yang menegaskan bahwa: “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang - Undang Dasar 1945”.

Kedaulatan rakyat dalam artian memiliki kedudukan yang eksklusif dengan dilaksanakannya pemilihan umum langsung, baik pemilihan Presiden maupun pemilihan kepala daerah. Dalam kaitan dengan kekuasaan itu sendiri menurut Jimly Asshiddiqie (2005:70) bahwa: Pemilik kekuasaan yang tertinggi sesungguhnya dalam Negara Indonesia adalah rakyat. Kekuasaan itu harus disadari berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Bahkan kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama- sama dengan rakyat.

Konsep kedaulatan menurut J. Jacques Rousseau (Jimly Asshiddiqie, 2005: 127) antara lain:

- a. Kesatuan (*unite*) bersifat monistis yaitu kemauan umum rakyat merupakan satu kesatuan, berhak memerintah dan berhak untuk menolak diperintah.
- b. Bulat dan tak terbagi-bagi (*indivisibilite*), kedaulatan yang berdaulat, maka rakyat pulalah satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi.
- c. Tidak dapat dialihkan (*inalienablite*), kedaulatan adalah milik setiap bangsa sebagai kesatuan yang bersifat turun temurun.

- d. Tidak dapat berubah (*imprescriptible*) kedaulatan berada ditangan rakyat dan selamanya tetap ditangan rakyat.

### **Negara Hukum**

#### **Rechtsstaat**

Konsep *Rechtsstaat* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Romawi-Jerman yang disebut *Civil Law System* dengan ciri utamanya adalah pembagian hukum perdata dan hukum publik. konsep *Rechtsstaat* mulai populer pada abad XVII sebagai akibat dan situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme. Golongan yang pandai dan kaya ditindas oleh kaum bangsawan dan gereja yang menumbuhkan konsep etatisme (*L'etat cest moi*) untuk mendambakan satu negara hukum yang liberal agar setiap orang dapat dengan aman dan bebas penghidupan dari kehidupan masing-masing.

Menurut Friedrich Julius Stal (Zairin harahap, 1997:7) konsep negara hukum ditandai 4 (empat) unsur pokok yaitu:

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
- b. Negara didasarkan pada teori trias politika.
- c. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang (*Wetmatigade bestuur*)
- d. Peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatigade everheidaad*)

Sistem hukum *continental* mengutamakan hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya. Bahkan dalam satu sistematika yang selengkap mungkin dalam sebuah kitab Undang-Undang yang disebut kodifikasi. Pemikiran kodifikasi ini dipengaruhi konsepsi negara hukum pada abad XVIII dan XIX, untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan tindakan kesewenang-wenangan dan demi

kepastian hukum, kaidah-kaidah hukum harus tertulis dalam bentuk undang-undang.

### **Rule Of Law**

Konsep *Rule Of Law* dipelopori oleh A. V. Dicey dari Inggris yang berkembang dinegara-negara Anglo-saxon. Konsep Dicey (Didi Nasmi Yunas, 1992 24-25) adalah:

- a. *Supremacy of law*
- b. *Equality before the law*
- c. *Human rights*

Selanjutnya oleh para Juris Asia Tenggara dan Pasifik melalui kongresnya di Bangkok 1965 (Sri Soemantri, 1993: 13) bahwa

- a. Adanya proteksi konstitusional
- b. Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak
- c. Adanya pemilihan umum yang bebas
- d. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat
- e. Adanya tugas oposisi
- f. Adanya perididikan civil

### **Good Governance**

Sistem pemerintahan Indonesia telah mengalami pasang surut kekuasaan sejak masa penjajahan sampai pada masa kemerdekaan. Pada saat ini kita telah beberapa kali pergantian pimpinan pemerintahan, masing—masing presiden tersebut membawa ciri sendiri dalam masa pemerintahannya. Pada masa pemerintahan orde baru yang berlangsung kurang lebih 30 tahun memberikan ciri kekuasaan negara sangat dominan atas hak-hak rakyat, sehingga dalam pengambilan kebijakan dasar oleh penyelenggara tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif, sehingga pada tahun 1998 melalui pergerakan moral anak bangsa yang dipelopori oleh mahasiswa menuntut reformasi dan membuka ruang bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara langsung dalam setiap kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah.

Pada masa reformasi ini, masyarakat nampaknya semakin tidak sabar, karena sejauh ini belum bisa membawa peningkatan kesejahteraan bagi kelompok miskin yang menjadi bagian terbesar dari masyarakat Indonesia. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme birokrasi yang juga berkembang di legislatif (DPR, DPRD) dan merambah pada peradilan adalah bentuk tidak terakomodasinya kepentingan masyarakat.

Menurut Sarundajang (2003:156) beberapa asosiasi pemerintahan daerah untuk mendukung sepuluh prinsip tata pemerintahan yang baik seperti : Asosiasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia (ADEKASI), Asosiasi Kabupaten Seluruh Indonesia (APAKASI), Asosiasi Dewan Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI). Kesepuluh tata pemerintahan yang baik itu adalah:

1. Partisipasi  
Partisipasi mendorong setiap warga negara untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tak langsung. Partisipasi itu dimaksudkan untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat.
2. Penegakan Hukum  
Penegakan hukum di harapkan akan mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan kewenangannya, daerah harus mendukung tegaknya supremasi hukum dengan melakukan berbagai penyuluhan peraturan perundang-undangan dan menghidupkan kembali nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
3. Akuntabilitas  
Akuntabilitas akan meningkatkan tanggung jawab dan tanggung gugat

- para pengambil keputusan dalam segala bidang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
4. **Pengawasan**  
Pengawasan dapat meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang perlu memberi peluang bagi masyarakat dan organisasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemantauan, evaluasi, dan pengawasan kerja sesuai dengan bidangnya. Walaupun demikian, tetap diperlukan adanya auditor independen dari luar dan hasil audit perlu dipublikasikan kepada masyarakat.
  5. **Efisiensi dan Efektivitas**  
Efisiensi dan efektifitas menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab. Pelayanan masyarakat harus mengutamakan kepuasan masyarakat, dan didukung mekanisme pengawasan yang rasional dan transparan. Lembaga-lembaga yang bergerak di bidang jasa pelayanan umum harus menginformasikan biaya dan jenis pelayanan.
  6. **Profesionalisme**  
Profesionalisme dapat meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi profesional yang efektif memenuhi kebutuhan masyarakat.
  7. **Transparansi**  
Transparansi akan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai, karena informasi merupakan suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan itu, pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat.
  8. **Kesetaraan**  
Kesetaraan akan memberikan peluang yang sama pada setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Tujuan prinsip itu adalah menjamin agar kepentingan pihak-pihak yang kurang beruntung seperti mereka yang miskin dan lemah, tetap terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Perhatian khusus perlu diberikan kepada kaum minoritas agar mereka tidak tersingkir
  9. **Daya Tanggap**  
Daya tanggap akan dapat meningkatkan kepekaan para penyelenggara negara terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali. Pemerintah daerah perlu membangun jalur komunikasi untuk menampung aspirasi masyarakat, talk show, layanan hotline, prosedur komplain.
  10. **Wawasan ke Depan**  
Wawasan kedepan dapat membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas serta mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya.

## **Pembentukan Peraturan Daerah**

### **Dasar Pembentukan**

Pengertian peraturan daerah menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Ketentuan ini mengikuti semangat

rumusan UUD 1945 Pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan “ Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”

Menurut Achmad Ruslan (2005 : 81) peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan yang tertulis oleh pejabat yang berwenang dalam kekuasaan legislatif berdasarkan wewenang atribusi atau delegasi maupun wewenang kekuasaan eksekutif semata-mata yang materi muatannya berisi aturan tingkah laku yang mengikat secara umum, mengenai hal kewajiban, fungsi, status atau tatanan. Ciri mengikat secara umum tersebut merupakan ciri pembeda dengan keputusan yang bersifat mengikat secara individual dan kongkrit. Kepentingan umum yang dimaksud ialah tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Penerapan peraturan daerah, tidak harus memberikan beban yang berat bagi rakyat, dan dihindari pula adanya penyalahgunaan wewenang (*detournement do pouvoir*). Sedangkan keputusan kepala daerah adalah hak kebebasan seorang kepala daerah (*Freies ermessen*) untuk mengeluarkan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tugas pemerintahan (*beschikkng*), dalam rangka melaksanakan peraturan daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lainnya.

Tata cara pembentukan peraturan daerah menunjukkan kemiripan dengan pembentukan Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki kekuasaan yang menentukan dalam pembentukan peraturan daerah karena dilengkapi dengan hak-hak inisiatif dan hak mengadakan perubahan. Bahkan persetujuan itu sendiri mengandung kewenangan menentukan (*dicicive*).

## **Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah**

Dalam ketentuan Pasal 18 UUD 1945 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah yaitu:

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan.
- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota - anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
- 6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peratura - peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan.
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 139:

- 1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis, dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda.
- 2) Persiapan pembentukan, pembahasan dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada peraturan perundang- undangan.

## Konsep Partisipasi Publik

Konsep partisipasi publik berkaitan erat dengan relasi masyarakat dan negara (*state-society relation*) dalam pembentukan kebijakan yang akan dikeluarkan negara untuk mengatur warganya. Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelosou dalam Meriam Budhiardjo (1981), partisipasi publik didefinisikan sebagai aktivitas warga negara untuk mempengaruhi perbuatan keputusan pemerintah, serta adanya kepastian atau jaminan dari penyelenggara negara, baik yang di pilih dalam pemilihan umum (pemilu), maupun birokrasi pemerintahan agar setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memberikan manfaat atau menguntungkan masyarakat tertentu saja, tetapi dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

Istilah partisipasi berasal dan kata *participation* yang diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan atau dapat pula diartikan sebagai suatu kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik. Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan untuk mengatasi permasalahan tertentu dan untuk mencapai hasil tertentu. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat diperlukan dalam menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian masyarakat memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menentukan nasibnya sendiri serta dapat memecahkan berbagai persoalan untuk memenuhi kebutuhan prioritas. Oleh karena itu partisipasi publik yang dimulai dari proses perencanaan, pembahasan sampai pada penetapan sangat dibutuhkan.

Beberapa teori partisipasi publik dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan antara lain:

### 1. Teori tentang partisipasi publik

Secara garis besar terdapat dua konsep untuk menjelaskan hal ini.

Pertama, karena masyarakat sudah memberi mandat kepada negara, maka pembentukan kebijakan publik sepenuhnya diserahkan kepada negara. Kedua, sekalipun telah membeirikan mandatnya kepada negara, masyarakat tetap memiliki hak untuk terlibat dalam pembentukan kebijakan yang akan dikeluarkan negara. Peran masyarakat dalam pembentukan kebijakan, secara umum dapat dilakukan dengan dua cara:

- a. Negara menjamin tersedianya ruang-ruang partisipasi publik yang luas bagi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan.
- b. Negara bekerja sama dengan masyarakat dalam seluruh proses penyusunan kebijakan.

### 2. Wujud partisipasi publik

Secara garis besar wujud partisipasi publik menurut Kell Antoft dan Jack Novack, (dalam Afrizal, 2003 31—34) adalah sebagai berikut:

- a. *Electrocal participation*. Partisipasi publik dalam wujud ini merupakan pelaksanaan dari prinsip *representative democracy*. Dalam partisipasi ini, publik memiliki andil yang besar untuk menentukan wakil mereka dalam lembaga perwakilan (legislatif) maupun untuk menentukan kepala eksekutif. Namun, partisipasi seperti ini cenderung bersifat semu atau seremonial karena pada tahap ini tidak ada jaminan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan akan didasarkan pada kepentingan maupun kebutuhan publik.
- b. *Lobbying*. Partisipasi publik dalam konteks ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam suatu proses politik di negara-negara demokrasi maju. Baik individu maupun asosiasi ataupun kelompok kepentingan selalu berupaya untuk menjamin hubungan dengan para legislator, maupun administrator yang memberikan keuntungan bagi

kedua belah pihak. Para pelobi akan selalu berupaya untuk memastikan agar agenda kepentingannya diakomodasi dan diwujudkan dalam kebijakan pemerintah.

- c. ***Getting on council agenda.*** Efektivitas dari partisipasi publik dapat dilihat dari isu atau masalah yang dituntut oleh publik dapat diakomodasi menjadi agenda pembahasan dalam lembaga legislatif. Namun di sisi lain, publik tidak masuk ruang legislatif, seperti publik hearing, tanpa adanya aturan-aturan yang secara jelas memayunginya.
- d. ***Special purpose bodies,*** pemerintah membentuk institusi tertentu yang anggotanya perwakilan masyarakat yang independen. Dalam arti bukan anggota maupun partisan partai politik tertentu.
- e. ***Special purpose participation,*** partisipasi publik dalam wujud ini berangkat dari kepentingan akan suatu isu atau masalah tertentu.

## **METODE PENELITIAN**

### **Tipe Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan tipe yuridis empiris, artinya selain mengkaji atau menelaah objek penelitian dari aspek hukum positif juga akan mengkaji berbagai gejala yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah dengan partisipasi publik .

### **Populasi dan Sampel**

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Pohuwato periode 2014-2019. Dan untuk memudahkan peneliti mengumpulkan data penelitian, maka peneliti melakukan pengelompokan sampel sekaligus sebagai responden penelitian yang terdiri dari :

#### **2. Sampel**

Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu:

- a. Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato
- b. Bagian hukum Setda Kabupaten Pohuwato
- c. Tokoh masyarakat (*Stakeholders*)
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat
- e. Akademisi

### **Jenis Dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden secara langsung melalui wawancara.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui, literatur-literatur, jurnal, surat kabar, peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan lainnya.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Quesioner, yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada responden. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dibuat dalam bentuk berstruktur yang jawabannya telah disediakan oleh peneliti.
2. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk tanya jawab secara lisan dengan responden.

### **Analisis Data**

Data yang diperoleh dilapangan dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan dengan menjelaskan pembentukán peraturan daerah baik dalam perencanaan maupun pembahasan serta dalam pelaksanaannya dengan melibatkan partisipasi publik dalam pembentukannya.

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **Mekanisme dan Proses Pembentukan Peraturan Daerah**

Inisiatif Rancangan Peraturan Daerah

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan dijelaskan jika mekanisme pembentukan peraturan melalui beberapa tahapan. Tahapan yang dimaksud adalah mulai dari rancangan peraturan daerah, pembahasan sampai pada tahap pengesahan dilakukan oleh pihak legislatif. Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Pohuwato, didasari sebuah produk kebijakan yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato bukan hanya untuk memenuhi kewajiban prasyarat dari sebuah aturan yang lebih tinggi atau di atasnya, dan bukan juga sebagai indikator daerah yang paling bagus dengan banyaknya peraturan daerah yang dibuat namun tujuannya bagaimana mengatur masyarakat dalam menuju perubahan sosial.

Partisipasi Publik dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Pohuwato tetap mengikuti ketentuan yang berlaku dalam artian tidak sesuka hati ambil bagian dalam pembentukan peraturan daerah. Keterlibatan Masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Pohuwato dilaksanakan melalui prosedur secara inklusif artinya semua lapisan masyarakat yang terkena dampak dari aturan itu, apakah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi non Pemerintahan yang sangat intens untuk terlibat dalam pembentukan peraturan daerah secara keseluruhan.

Tabel 1  
Masyarakat Tahu ada Rancangan Peraturan Daerah

No.	Indikator Variabel	F	%
1.	Mengetahui	5	20%
2	Kurang Mengetahui	8	32%
.3.	Tidak mengetahui	12	48%
	Jumlah	25	100%

Sumber: Data Primer diolah, 20116

Dari tabel di atas terlihat bahwa mayoritas responden tidak mengetahui adanya rancangan peraturan daerah yang dibahas oleh anggota DPRD Kabupaten Pohuwato yaitu 12 orang atau 48%, kemudian 8 responden atau 32 % yang kurang mengetahui adanya rancangan peraturan daerah yang dibahas oleh anggota DPRD Kabupaten Pohuwato dan sisanya hanya 5 responden atau 20% yang mengetahui adanya rancangan peraturan daerah yang dibahas oleh anggota DPRD Kabupaten Pohuwato. Untuk mengetahui informasi yang dapat diakses dalam rancangan peraturan daerah Panitia Kerja DPRD membuka informasi, hal ini dilakukan untuk bisa diketahui oleh masyarakat bahwa ada rancangan peraturan daerah yang akan dibuat yaitu melalui koran lokal, radio lokal dan melalui sekretariat dewan Kabupaten Pohuwato. Fasilitas tersebut belum cukup bagi masyarakat untuk mengetahui informasi yang dapat diakses.

Tabel 2  
Informasi yang dapat diakses dalam Pembentukan Peraturan Daerah

No.	Indikator Variabel	F	%
1.	Mengetahui	5	20%
2	Kurang Mengetahui	5	20%
.3.	Tidak mengetahui	15	60%
	Jumlah	25	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2016

Dari tabel diatas nampak bahwa mayoritas responden yaitu 15 responden atau 60% tidak mengetahui informasi atau akses yang digunakan oleh pemerintah agar masyarakat mengetahui adanya rancangan peraturan daerah, kemudian sisanya masing-masing 5 responden atau 40% yang mengatakan mengetahui dan kurang mengetahui adanya akses atau informasi tentang rancangan peraturan daerah dibahas oleh anggota DPRD. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam rancangan peraturan daerah di Kabupaten Pohuwato masih

jauh dari yang diharapkan, dan hal ini tentunya belum mampu mengakomodasi keinginan masyarakat yang pada akhirnya menjadi obyek berlakunya suatu peraturan daerah.

### **Pembahasan Peraturan Daerah**

Pembahasan Peraturan Daerah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendengar penjelasan dari kepala daerah atau semacam keterangan pemerintah pada pembahasan rancangan tentang peraturan daerah yang akan dibuat. Setelah itu penjelasan dari pimpinan komisi / pimpinan rapat gabungan komisi atau pimpinan panitia khusus atas nama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap rancangan peraturan daerah yang telah disampaikan oleh Bupati. Setelah itu anggota dewan menyampaikan kepada masyarakat melalui pertemuan atau dengar pendapat dalam bentuk publik hearing hal ini dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan rancangan peraturan daerah yang akan dibuat.

Pada tahap kedua pandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah, hal ini menunjukkan kesatuan pandangan dalam partai atau fraksi yang bersangkutan dalam hal ini pemikiran-pemikiran individual tidak nampak, sehingga sukar mengetahui tingkat kemampuan dan keterkaitan anggota dewan sebagai juru bicara rakyat yang diwakili melalui fraksi terhadap rancangan peraturan daerah yang diinisiatif oleh kepala daerah

Tabel 3

Partisipasi Publik dalam Pembahasan Peraturan Daerah

No.	Indikator Variabel	F	%
1.	Aktif	7	28%
2	Kurang Aktif	5	20%
.3.	Tidak aktif	13	52%
	Jumlah	25	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden mengatakan tidak aktif dalam pembahasan rancangan peraturan daerah yaitu sebanyak 13 responden atau 52%, kemudian 5 responden atau 20% yang mengatakan kurang aktif dalam pembahasan rancangan peraturan daerah dan sisanya sebanyak 7 responden atau 28 % mengatakan aktif dalam pembahasan rancangan peraturan daerah.

Pada tahap keempat, merupakan sidang paripurna terakhir yang diadakan dalam rangka pengambilan keputusan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah. Dalam sidang ini akan didengar:

- a. Laporan hasil kerja Komisi, atau Gabungan Komisi atau Panitia Khusus.
- b. Pendapat akhir fraksi- fraksi sebagai pengantar persetujuan Dewan disertai berbagai catatan yang disebut *minderheidsnote*.
- c. Sambutan Kepala Daerah

### **Pengesahan Peraturan Daerah**

Setelah rapat paripurna, yakni rapat pandangan akhir panitia khusus selesai melakukan kegiatannya, wajib melaporkan ke pimpinan dan pimpinan menjadwalkan rapat tersebut untuk mendengarkan laporan dari panitia khusus tersebut. Pada laporan panitia khusus ada pendapat akhir fraksi, pada saat itu pula rancangan peraturan daerah disahkan secara langsung. Surat rancangan peraturan daerah disahkan menjadi peraturan daerah yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah ditandatangani lalu disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditandatangani.

Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah, dalam hal sahnya rancangan

peraturan daerah maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan daerah ini dinyatakan sah. Setelah dibuat dalam lembaran daerah, maka peraturan daerah tersebut dianggap berlaku dan ditandatangani oleh sekretaris daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk diberlakukannya sebuah peraturan daerah ada rentang waktu untuk disosialisasikan yang diikuti oleh keputusan Bupati.

### Pasca Pengesahan

Setelah peraturan daerah disahkan, pihak eksekutif mensosialisasikan peraturan daerah tersebut kepada masyarakat. Hal ini disampaikan pada pendapat akhir rapat paripurna yang menyatakan sebelum peraturan daerah ini diberlakukan agar pihak eksekutif melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengontrol dan mengawasi sejauhmana peraturan daerah itu berlaku secara efektif. Tujuannya agar peraturan daerah yang ditetapkan itu dipahami oleh penyelenggaraan pemerintahan karena sosialisasi itu diperuntukkan untuk aparat pemerintah dan juga kepada masyarakat secara umum yang terkena dampak langsung dengan peraturan daerah.

Tabel 4  
Tanggapan Responden Tentang PERDA  
Yang Disosialisasikan

No.	Indikator Variabel	F	%
1.	Sangat Aspiratif	10	40%
2	Kurang aspiratif	15	60%
.3.	Tidak aspiratif	-	-
	Jumlah	25	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2016

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa setelah Peraturan Daerah disahkan oleh Kepala Daerah Peraturan Daerah tersebut disosialisasikan kepada masyarakat. Jawaban responden pada umumnya memandang bahwa perda yang disosialisasikan kurang aspiratif,

dalam artian bahwa perda tersebut tidak melibatkan masyarakat dalam proses terbentuknya perda tersebut, sehingga kurang masyarakat yang menegatahui adanya perda tersebut.

Uraian tersebut di atas mengisyarakan bahwa tahapan partisipasi publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Pohuwato hanya sampai pada konsultasi itupun dilakukan pada saat publik hearing dan komunikasinya hanya satu arah (pengarahan). Sedangkan *Degrees of citizen power* tidak tersentuh sedikitpun baik itu sebagai kemitraan (*partnership*) delegasi kekuasaan (*delegatied power*) apalagi yang namanya kendali masyarakat (*Degrees of citizen pawor*) masih jauh dari yan diharapkan. Sehingga belum menunjukkan partisipasi publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Pohuwato.

### Faktor yang Menjadi Kendala Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Pohuwato

Kurangnya Informasi yang dapat diakses

Pemerintah adalah elemen negara yang berada pada posisi dominan dihadapan masyarakat sipil. Dominasi itu salah satunya tercermin dalam penyusunan Peraturan Daerah. Sebagian besar Peraturan Daerah yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai lembaga legislatif, pada dasarnya adalah hasil kerja pemerintah. Posisi dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyusunan Peraturan daerah hanyalah demi memenuhi tuntutan formal konstitusi, sebab dalam kenyataannya yang menyiapkan segala hal berkaitan dengan Peraturan Daerah yang akan dikeluarkan.

Beberapa informasi yang dapat diakses dalam rancangan peraturan daerah, seperti: pengumuman ditempat umum, melalui koran lokal, melalui radio lokal, dan sekretariat Panitia Kerja DPRD. Pendapat yang muncul berkaitan

dengan penyebab rendahnya melibatkan publik dalam penyusunan peraturan daerah bahwa sistem pemilihan umum saat ini, sebagai sarana rekrutmen anggota dewan menghasilkan anggota dewan yang tidak terkait secara jelas dengan konstituennya, yang berakibat tidak dilihatnya konstituen sebagai salah satu elemen yang penting untuk dilibatkan dalam proses penyusunan peraturan daerah di Kabupaten Pohuwato.

### **Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.**

Anggota legislatif sebagai pengejawantahan dari perwakilan rakyat yang diwakilinya, tentu harapan yang besar ada dipundaknya agar apa yang menjadi cita-cita masyarakat secara keseluruhan dapat terwujud. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Harapan masyarakat agar anggota dewan bisa menyerap aspirasi dari masyarakat masih jauh dari yang diharapkan, kadang kala mereka lupa dengan konstituen yang membuat mereka berada di lembaga yang terhormat. Kendatipun undang-undang telah memberikan ruang bagi partisipasi publik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ataupun peraturan daerah, akan tetapi ruang tersebut tidak dijelaskan secara rinci sejauhmana peran yang diberikan dalam rangka masukan baik itu tertulis, maupun secara lisan.

Tata tertib DPRD belum sepenuhnya memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung bagi masyarakat dalam pembentukan suatu peraturan daerah. Demikian juga belum diaturnya mekanisme yang jelas prosedur keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pembentukan yang dimulai dengan perencanaan, pembahasan,

penetapan sampai dengan evaluasi peraturan daerah.

### **Keterlibatan Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah**

Sebuah peraturan merupakan instrumen yang sangat penting untuk mengatur warga masyarakat, walaupun masyarakat itu sendiri tidak tahu bagaimana mekanisme dibentuknya sebuah peraturan daerah yang fungsinya mengatur mereka. Mereka sendiri juga tidak tahu siapa saja yang terlibat dalam proses penyusunan sebuah rancangan peraturan daerah. Jika partisipasi masyarakat ditempatkan di ruang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, akan muncul sedikit jawaban bagi anggota DPRD bahwa masyarakat dilibatkan dalam pembuatan peraturan daerah indikatornya adalah mereka terlibat dalam dengar pendapat dan dalam pembahasan peraturan daerah. Meskipun Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pemebntukan peraturan perundang-undangan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat tetapi ada masyarakat yang tidak ada niatan untuk terlibat aktif dalam urusan atur mengatur bagi dirinya, disamping itu keberadaan tata tertib DPRD yang ada tidak memberi ruang kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses penyusunan sebuah peraturan daerah, meskipun masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dilibatkan dalam dengar pendapat (publik hearing).

Tabel 10  
Keterlibatan masyarakat dalam  
Pembentukan peraturan daerah

No.	Indikator Variabel	F	%
1.	Terlibat	5	20%
2	Kadang-kadang	20	80%
.3.	Tidak pernah terlibat	-	-
	Jumlah	25	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2016

Tabel di atas menjelaskan bahwa sebanyak 20 responden atau 80% yang hanya kadang-kadang dilibatkan dalam pembentukan peraturan daerah dan sisanya sebanyak 5 responden atau 20 % yang mengatakan masyarakat sering terlibat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Pohuwato.

Dalam hal ini partisipasi publik di Kabupaten Pohuwato belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga peraturan daerah yang dibuat oleh anggota dewan belum menyerap aspirasi dari masyarakat dan peraturan tersebut tidak responsif terhadap kepentingan masyarakat di Kabupaten Pohuwato.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Proses pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Pohuwato belum secara optimal melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahap rancangan, pembahasan, penetapan dan sosialisasi. Ruang partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah tidak diatur secara jelas dan partisipasi publik hanya pada saat dengar pendapat (publik hearing) yaitu anggota dewan menemui masyarakat untuk melakukan konsultasi publik. Tahapan partisipasi publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Pohuwato masih pada tingkat konsultasi dan belum sampai pada kekuatan masyarakat dimana sebahagian kewenangan pemerintahan diserahkan kepada masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah. Sehingga peraturan daerah yang dihasilkan oleh anggota dewan Kabupaten Pohuwato belum responsif untuk menyerap semua aspirasi dari masyarakat.

Faktor yang menjadi penghambat partisipasi publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten

Pohuwato adalah, *pertama*, kurangnya informasi yang dapat diakses. Walau media yang digunakan selama ini antara lain sekretariat panitia, radio lokal, koran lokal dan pengumuman ditempat umum belum dilaksanakan secara optimal. *kedua*, Keberadaan tata tertib di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu faktor penghambat, karena masyarakat yang hadir hanya atas undangan pada saat pembahasan peraturan daerah, walaupun ada keinginan sebahagian masyarakat untuk hadir, tetapi karena terbatas hanya pada undangan saja dan mereka yang hadir dalam undangan tidak punya hak suara sebagai peserta rapat. *Ketiga*, tidak adanya keinginan masyarakat untuk urusan atau mengatur dirinya, sebagai salah satu faktor penghambat partisipasi publik dan mereka hanya melaksanakan saja apa yang telah dibuat oleh anggota dewan.

### **Saran**

Perlu adanya upaya pemberdayaan masyarakat (empowering) agar dapat mengembangkan kemampuan berdialog, tekhnis, dan kemampuan koneksitas, karena dengan kemampuan tersebut mereka dapat berpartisipasi dalam mengevaluasi keputusan, sehingga mereka tahu apa yang menjadi hak-hak mereka berkaitan dengan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan pemerintahan, terutama dalam pembentukan peraturan daerah.

Agar hak-hak masyarakat lebih terjamin, maka hal yang paling mendasar adalah segera dibentuk pelembagaan partisipasi publik dalam perancangan, pembahasan dan penetapan melalui Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari Undang-undang dan melalui Peraturan Daerah. Dengan adanya Peraturan Pemerintah ataupun peraturan daerah yang menjelaskan secara rinci mengenai partisipasi publik, maka hak-hak masyarakat untuk terlibat

dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih terjamin, sehingga masyarakat itu sendiri menumbuhkan *sense of belonging and sense of responsibility* akan keberhasilan jalannya pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latief. 2007. Hukum Peraturan Kebijakan pada Pemerintahan Daerah. Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.
- Abdul Razak. 2005. Peraturan kebijakan sebagai Instrumen Pemerintahan. Jurnal Amannagappa. Vol 13. Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
- Achmad Ruslan. 2005. Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan dan Kualitas Produknya Kajian atas Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Sulawesi Selatan. Disertasi pada program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Afrizal. 2003. Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang- Undang. Tesis pada program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta
- Bagir Manan. 1992. Dasar- Dasar Perundangan-Undangan Indonesia. md Hill co. Jakarta.
- \_\_\_\_\_ dan Kuntana Maknar. 1997. Beberapa Masalah Hukum Tata Nagara Indonesia. Alumni, Bandung.
- Emi Setyowati. 2003. Bagaimana Undang - Undang Dibuat (dalam proses penerbitan). Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Jakarta.
- Jimly Asshiddigie. 2003. Konsolidasi Naskah Undang-Undang Dasar 1945 setelah Perubahan Keempat. Yarsif Watampone, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ 2005. Konstitusi dan Konstitusionalisme. Sekjen dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Joko Widodo. 2001. Good Governance (telaah dari dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah). Insan Cendikia, Surabaya.
- Muin Fahmal. 2006. Asa-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih. Lid Pres, Yogyakarta.
- Pangerang Moenta. A. 2003. Metode Perancangan Perundang - Undangan Daerah. jurnal Amanna Gappa Volume II Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Robert B.Seidman, 2002, Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat, Yayasan Obor, Indonesia
- Sarundajang, 2003. Birokrasi dalam Otonomi Daerah. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Supardan Modeong. 2003. Teknik Perundang - Undangan di Indonesia. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ,PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Zairin Harahap. 1997. Hukura Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Edisi Revisi. Baja Grafika Persada. Jakarta,
- UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

\*) *Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo*

